

KEPASTIAN HUKUM AKTA E-RUPS YANG DIBUAT NOTARIS MENURUT ASAS *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO*

Muhammad Iqbal^a

^a*Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Email: muhammadiqbal193@mail.ugm.ac.id*

Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022

DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1729

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya membentuk masyarakat informasi (information society) melalui internet. Dewasa ini kegiatan perusahaan menuntut kita untuk beradaptasi dengan TIK. Salah satunya dengan diselenggarakannya RUPS secara elektronik. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik tersebut diatur secara teknis dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut menegaskan juga bahwa risalah RUPS secara elektronik harus dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris. Maka memberikan kewenangan Notaris membuat akta yang secara digital. Dalam dunia Notaris sendiri sebenarnya sudah membuka diri terhadap kemajuan TIK, namun Notaris sejauh ini tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan berpegang teguh dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional). dengan dibenturkannya antara kemajuan TIK dan tradisional apakah akan menjadi masalah terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana keberadaan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap penyelenggaraan akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan metode analisis yang diterapkan adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah berdasarkan kepastian hukum e-RUPS yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* bahwa risalah akta yang dibuat Notaris tersebut tetap memiliki kepastian hukum dan aktanya berbentuk akta autentik.

Kata Kunci: e-RUPS; Kepastian Hukum; *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Abstract:

Rapid development of information and communication technologies have influenced and changed society order, one of which is form an information society with internet. Nowadays, company activity demanding us to adapt such technologies. One of which is General Meeting of Shareholder that held electronically. Electronical General Meeting of Shareholder is regulated under OJK's Regulation No. 16/POJK.04/2020 about Electronic Open General Meeting of Shareholder. This regulation stated that Electronical GMS's treatise should be made in notarial deed by notary, so indirectly give an authority for a notary to make digital deed. World of notaries actually already opened to the advancement of technologies, but so far notary still carrying their duties according to UUJN and based on *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo's* principle (notary must work traditionally). With the clash of technology development and traditional principle, will it be problem to their notary deed. The purpose of this research is to know legal certainty of E-GMS's deed made by notary and how the existence of *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo's* principle toward notary's deed. This research has theoretical and practical utility. This research uses juridical normative method approach,

analytical descriptive specification, collecting data will be held by document study, and will be using quantitative normative analyse method. Research result based on legal certainty of E-GMS by notary viewed from Tabellionis Officium Fideliter Exercebo's principle that treatise deed made by notary still have legal certainty and in form of authentic.

Keywords: *E-GMS; Legal certainty; Tablelionis Officium Fideliter Exercebo*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya membentuk masyarakat informasi (*information society*) melalui internet. Keberadaan TIK dalam masyarakat informasi memegang peranan yang sangat penting, karena berbagai aktivitas masyarakat informasi dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhannya dilakukan melalui transaksi elektronik.¹

Perkembangan TIK yang sangat pesat ini, melahirkan perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat terutama di Indonesia, kegiatan yang sebelumnya dapat dilakukan secara konvensional, saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang pada akhirnya berimbas dibidang hukum. Perkembangan yang sangat mempengaruhi kehidupan tersebut ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*Cyberspace*), melalui internet (*Interconnecting Networking*) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*Paperless Document*).²

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendefinisikan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. UU ITE sendiri lahir atas respon dari salah satu lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang membuka peluang bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UUPT. Hal tersebut kemudian memiliki dampak pada dunia pasar modal hari ini, yang dikeluarkannya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan pasar modal. Aturan tersebut di tuangkan dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPS wajib dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) UUPT, sedangkan terhadap RUPS luar biasa, dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kebutuhan dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Mengingat pentingnya dilakukan RUPS guna melindungi kepentingan para pemegang saham, maka RUPS sendiri perlu diatur terkait dengan teknis pelaksanaannya agar dapat terpenuhi unsur formalitas dan keabsahan dari akta yang dibuat. Dalam hal ini RUPS adalah organ kekuasaan tertinggi PT, meskipun organ perseroan lainnya memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing.³

Kepastian hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum maka dibutuhkannya suatu kepastian hukum, terutama dalam hubungan keperdataan.⁴ Menjadi salah satu tugas dan kewenangan seorang Notaris

¹ Muhammad Amirulloh, "Cyber Law Perlindungan Merek Dalam Cyberspace," *Bandung: PT Refika Aditama* (2017). 3

² Efa Laela Fakhriah and Dinah Sumayyah, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata" (2017). 1

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 306-307

⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Indonesia (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988" (1998). 70

dalam menjamin kepastian seseorang dalam bidang keperdataan tersebut. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJNP). Berdasarkan UUJN Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus.

Menurut Pasal 12 POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa risala RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Penulis berpendapat bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mengautentikan akta risala RUPS secara Elektronik. Penyelenggaraan e-RUPS menurut Pasal 2 POJK No 16 Tahun 2020 oleh Perusahaan Terbuka harus mengikuti Peraturan OJK, kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK. Namun dalam POJK No 16 Tahun 2020 tersebut tidak menyebutkan secara tegas bahwa Notaris untuk ikut serta dalam e-RUPS. Hal ini dapat menjadi kekeliruan apabila tidak tegas untuk dijelaskan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan UUJN demi menjaga kepastian hukum para pihak. Selain itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu adanya pegangan terhadap asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang artinya seorang Notaris harus bekerja secara tradisional.⁵ Bekerja secara tradisional adalah notaris yang bekerja secara konvensional, dengan membuat surat atau akta secara nyata tidak bisa melalui internet. Asas ini bertujuan agar notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang merupakan tanggung jawab dari jabatan yang diembannya.⁶ Menurut hemat Penulis, bekerja secara tradisional ini terwujud pada saat Notaris harus berhadapan dengan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, selain notaris dan para pihak yang membuat akta atau perjanjian harus hadir bersama-sama dengan saksi. Penulis berpendapat bahwa terdapat nilai-nilai tradisional yang terkandung salah satunya dalam Pasal 16 UUJN yang memberikan amanah kepada Notaris untuk memberikan pelayanan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap, dan meletakkan tanda tangan basah pada akta.

Kepastian hukum menjadi aspek yang penting dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris. Hal ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak apabila terjadi kerugian yang dialami para pihak karena tidak adanya jaminan kepastian hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap suatu perjanjian yang tertulis. Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum terhadap akta Notaris apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan asas *Tabellionis Fideliter Exercebo* (Notaris harus bekerja secara tradisional), jika tidak sesuai dengan ketentuan ini maka akta autentik akan mengalami degradasi atau penurunan menjadi akta dibawah tangan. Sedangkan dalam POJK No. 16 Tahun 2020 memerintahkan bahwa akta RUPS harus dibuat akta Notariil oleh Notaris, yang penyelenggarannya dilakukan secara elektronik. Penyelenggaraan e-RUPS ini menggunakan

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Konsep Cybernotary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*, Disampaikan pada seminar Nasional Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Yogyakarta, Kamis, 27 Februari 2014. Lihat juga dalam Fidwal Indrajab, 2014, *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Yogyakarta: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjadara, 4.

⁶ *Ibid.*

media komunikasi jarak jauh dan para pihak dapat melakukan RUPS dengan tidak berhadapan secara fisik.

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana Kepastian Hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris menurut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris menurut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana keberadaan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap penyelenggaraan akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris.

METODE

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang berjenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder^{7,8}. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dan menganalisis asas dan teori hukum yang tepat untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta e-RUPS yang dibuat Notaris menurut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kepastian Hukum Akta e-RUPS Yang Dibuat Oleh Notaris Menurut Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹ Menurut Frans Magnis Suseno kepastian memiliki arti sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.¹⁰ Pengertian kepastian tersebut lebih lanjut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran.¹¹

Menurut Van Apeldorn kepastian hukum adalah suatu kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan berlaku mengikat semua warga masyarakat termasuk akibat-akibat hukumnya.¹² Kepastian hukum juga memiliki arti bahwa sesuatu yang dapat ditentukan dari hukum, yang bersifat konkret.¹³ Selanjutnya menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, jika terdapat hukum maka saat itulah terdapat kepastian hukum.¹⁴

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986). 52

⁹ Sudikno Mertokusumo and A Pitlo, "Bab-Bab Penemuan Hukum," *Yogyakarta: Citra Aditya Bakti* (1993). 2

¹⁰ Franz Magnis Suseno, "Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral" (1993). 79

¹¹ *Ibid*

¹² Oetarid Sadino Terjemahan Inleiding To De Studie Van Het NEDERIDSE Recht, Van Apeldorn - *Pengantar Ilmu Hukum*, cet Keduapuluh empat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 24-25

¹³ *Ibid*

¹⁴ O S C Theo Huijbers, "Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah," *Yayasan Kanisius, Yogyakarta* (1982). 165

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegangan secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris diperintahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapannya atau oleh Notaris telah sesuai dengan asas hukum dan aturan hukum yang berlaku.¹⁵

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN adalah seorang Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pendapat penulis bahwa Notaris dalam menjalankan tugas wewenangnya memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan lain. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas yang diatur dalam UUJN dalam hal membuat akta autentik merupakan sebuah bentuk dari menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka Notaris harus hati-hati dalam membuat akta autentik. Selain itu mengenai akta sendiri menurut Pasal 1867 KUHPerdara, suatu akta dibagi 2 (dua) jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum (Notaris) yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Prinsip kehati-hatian seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu adanya pegangan terhadap asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang artinya seorang Notaris harus bekerja secara tradisional.¹⁶ Bekerja

¹⁵ Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 482–507.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Konsep Cybernotary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*, Disampaikan pada seminar Nasional Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Magister Kenotariatan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.11 No.1 Mei 2022

secara tradisional adalah notaris yang bekerja secara konvensional, dengan membuat surat atau akta secara nyata tidak bisa melalui internet. Asas ini bertujuan agar notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang merupakan tanggung jawab dari jabatan yang diembannya.¹⁷

Menurut Eddy O.S Hiariej asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* memiliki arti bahwa Notaris itu harus bekerja secara tradisional.¹⁸ Notaris bekerja secara tradisional memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih kuat sehingga menjaga keutuhan kekuatan pembuktian dari akta autentik, yaitu terkait tiga hal kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian keluar.¹⁹

Pendapat Penulis nilai-nilai tradisional tersebut tercermin dalam UUJNP Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJNP mewajibkan seorang Notaris untuk menjalankan jabatannya secara nyata. Kemudain pada huruf c menerangkan bahwa Notaris harus menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stemple jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri atau pejabat lain ditempat Notaris diangkat. Menjalankan tugas secara nyata disini memiliki makna bahwa Notaris tersebut telah sah diangkat dan disumpah dihadapan Pejabat yang mengangkatnya, hal ini memberikan kepastian hukum bagi Notaris dan masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris.

Organ PT diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yang kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS adalah Direksi. Saat ini RUPS dapat diselenggarakan secara elektronik, yang sebenarnya bukan lah baru lagi. UUPT 2007 telah memberikan kesempatan bahwa RUPS diselenggarakan melalui media elektronik yang demikian diatur dalam Pasal 77 UUPT.

RUPS secara elektronik dapat dilakukan menurut Pasal 77 ayat (1) UUPT boleh atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, media video konferensi, atau sarana elektronik lainnya. Kemudian harus terpenuhinya syarat formil, yaitu dapat melihat dan mendengar secara langsung, serta dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.²⁰ Mengenai syarat formil ini, Pasal 77 ayat (1) mempergunakan narasi “yang memungkinkan” semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, kata “yang memungkinkan” tersebut memiliki makna imperatif.²¹ Artinya tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar.²²

RUPS yang diselenggarakan secara elektronik namun hanya terbatas pada Perusahaan Terbuka saat ini telah diatur secara teknis melalui POJK No 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam hal e-RUPS ini memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta Risalah e-RUPS yang terdaftar pada OJK. Penulis berpendapat bahwa Notaris dapat membuat akta hanya atas kehendak para pihak yang berkepentingan.

Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, Kamis, 27 Februari 2014. Lihat juga dalam Fidwal Indrajab, 2014, *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, “Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UJN,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 8 (2021): 1239–1258.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 312

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Peran Notaris dalam membuat akta RUPS dapat dituangkan dalam 2 (dua) bentuk akta, yaitu akta partij atau akta relaas. Akta Partij ialah akta yang dibuat dihadapan Notaris yang berdasarkan keterangan penghadap serta adanya tanda tangan para pihak yang sifatnya mutlak, sedangkan Akta Relaas/Pejabat ialah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan secara langsung adanya tanda tangan para pihak yang bukan menjadi syarat mutlak.²³

Penyelenggaraan RUPS secara elektronik menurut Pasal 4 ayat (1) POJK No. 16 Tahun 2020 bahwa e-RUPS disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Kemudian pelaksanaan e-RUPS menurut Pasal 8 ayat (1) tempat pelaksanaan diselenggarakan secara fisik dengan dihadiri paling sedikit, yaitu pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik menurut Pasal 8 ayat (5) bahwa kehadiran secara elektronik tersebut di sediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka yang dapat menggantikan kehadiran secara fisik dan dihitung hadir.

Penulis berpendapat bahwa penyelenggaraan RUPS secara elektronik hanya memberikan izin atau memperbolehkan dengan tegas bahwa pemegang sahamnya yang dapat hadir secara fisik atau secara elektronik melalui e-RUPS. Artinya pemegang saham dapat memilih untuk hadir secara fisik atau elektronik, namun tidak mengatur tegas apakah Notaris sebagai pembuat risalah RUPS harus hadir secara fisik. Maka argumen Penulis bahwa terhadap kepastian hukum para pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui e-RUPS dijamin oleh UUPT dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Kepastian hukum terhadap Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris sesuai dengan POJK No. 16 Tahun 2020 pada Pasal 12 ayat (1) tidak memerlukan tanda tangan para peserta RUPS dapat dijamin kepastiannya karena hal itu mengacu pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa Risalah RUPS wajib ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

Penulis berpendapat bahwa Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris tidak perlu ditanda tangani oleh peserta RUPS karena telah diwakilkan oleh pimpinan rapat dan setidaknya minimal 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, mereka yang bertanda tangan tersebut memberikan jaminan kepastian dari hasil RUPS yang dibuat dalam bentuk notarial.

Sedangkan kepastian hukum seorang Notaris menurut asas seorang Notaris yang bekerja secara tradisional dalam membuat risalah e-RUPS menurut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional) tetap mendapatkan jaminan kepastian hukumnya. Penulis berpendapat karena dalam hal Notaris bekerja secara tradisional ialah bekerja sesuai dengan UUJN dan sesuai kebiasaan yang dibenarkan menurut peraturan. Penyelenggara e-RUPS yang menggunakan internet tersebut tetap memberikan

²³ Andrian Aditya and Agita Chici Rosdiana, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021).

peastian hukum terhadap risalah e-RUPS yang dibuat oleh Notaris karena yang hadir secara elektrnik adalah para pemegang sahamnya bukan Notarisnya.

Notaris tetap dapat hadir secara fisik bersama-sama dengan pimpinan rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Serta bentuk tradisional yang dilakukan Notaris sesuai dengan Pasal 12 POJK No.16 Tahun 2020 dan tidak bertentangan dengan UUJN adalah Notaris menerima saalinan cetakan dari Penyedia e-RUPS yang memuat paling sedikit:

1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. rekapitulasi korum kehadiran dan korum keputusan;
4. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Maka argument penulis dengan penyelenggaraan RUPS secara elektronik risalah yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris tetap terjamin kepastian hukumnya baik karena hal itu telah diatur dalam penjelasan Pasal 15 UUJN yang terdapat narasi bahwa “Notaris dapat mensertifikatkan transaksi elektronik (*cyber notary*), Pasal 77 UUPT dan kemudian *lex specialis* atau peraturan khususnya yaitu Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Akibat Hukum Terhadap Akta E-RUPS Yang Dibuat Oleh Notaris Menurut Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang Notaris, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai akta yang autentik. Hal itu disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa terhadap hal-hal formil tertentu, akta autentik tersebut akan turun kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu:²⁴

1. lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah dari akta Notaris tersebut merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta yang autentik (*acta publica probant seseipsa*). Maka jika dilihat dari tahap pembuatannya sebagai akta yang autentik maka akta Notaris tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik, sampai adanya gugatan dari pihak lain yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan mengenai beban pembuktian di persidangan maka pihak yang menyangkalnya harus dapat menyajikan bukti-bukti yang sah bahwa akta Notaris tersebut memang cacat dari pada saat pembuatannya. Kekuatan akta Notaris dari aspek lahiriah maksudnya yaitu akta Notaris tersebut haruslah dianggap sebagai akta yang sah sebagaimana adanya, maka dari itu tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya untuk menunjang keabsahan dari akta Notaris tersebut, terkait dengan pembuktian maka pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika aditama, 2008). 26

dari aspek lahiriah tersebut diwajibkan untuk membuktikan penyangkalan akta Notaris tersebut. Pembuktian tersebut dilakukan pada saat adanya gugatan di pengadilan.

2. formil (*formale bewijskracht*)

Mengenai aspek formil suatu akta Notaris, maka akta Notaris harus memberikan kepastian mengenai suatu kejadian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak serta untuk membuktikan secara formil mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris. hal ini juga untuk membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (terhadap akta pejabat/akta relaas atau berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Penyangkalan terhadap aspek formil suatu akta Notaris, maka para pihak yang menyangkalnya diwajibkan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut dalam suatu persidangan di pengadilan, dan mengenai beban pembuktian diserahkan sepenuhnya pada pihak yang menyangkal tersebut.

3. materiil (*materiel bewijskracht*)

Aspek materiil suatu akta Notaris, yaitu mengenai keabsahan materi yang termuat dalam isi akta Notaris tersebut haruslah dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Terhadap materi yang terbuat dalam akta Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap untuk dibuatkan suatu akta autentik. Penyangkalan terhadap aspek materiil akta Notaris dapat dilakukan suatu gugatan ke pengadilan dengan pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang menyangkal.

Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris merupakan perbuatan hukum yang akan melahirkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari dibuatnya risalah RUPS dalam bentuk notariil oleh Notaris adalah memiliki kepastian hukum dan sah. Pendapat penulis bahwa risalah tetap sah dan mendapatkan jaminan kepastian hukum karena risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris tidak melanggar ketentuan UUN dan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris menurut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional) tetap melaksanakan seperti yang lalu-lalu atau kebiasaan yang dibenarkan. Salah satunya Notaris hadir secara fisik pada saat RUPS sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut masuk dalam jenis Akta Relaas, yang Notaris harus mendengar dan menyaksikan secara fisik dan langsung RUPS.

- (a) Peraturan OJK No. 16 Tahun 2020 selain memberikan kesempatan para pemegang saham untuk mengikuti RUPS secara elektronik melalui e-RUPS, pemegang saham juga dapat memberikan kuasa elektronik untuk hadir secara fisik pada RUPS. Dalam hal ini nilai-nilai tradisional bagi Notaris dalam membuat risalah RUPS tetap terjadi karena adanya pertemuan secara fisik antara Notaris dan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik. Selain itu juga RUPS secara elektronik melalui e-RUPS dapat melampirkan bukti komunikasi tertulis peserta rapat berupa *chatting*.

KESIMPULAN

Kepastian hukum terhadap Akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris tetap terjamin kepastian hukumnya baik karena hal itu telah diatur dalam penjelasan Pasal 15 UUJN yang terdapat narasi bahwa “Notaris dapat mensertifikatkan transaksi elektronik (cyber notary), Pasal 77 UUPD dan kemudian lex spesialis atau peraturan khususnya yaitu Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Kepastian hukum seorang Notaris menurut asas seorang Notaris yang bekerja secara tradisional dalam membuat risalah e-RUPS menurut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional) tetap mendapatkan jaminan kepastian hukumnya, karena dalam hal Notaris bekerja secara tradisional ialah bekerja sesuai dengan UUJN dan sesuai kebiasaan yang dibenarkan menurut peraturan. Penyelenggaraan e-RUPS yang menggunakan internet tersebut tetap memberikan kepastian hukum terhadap risalah e-RUPS yang dibuat oleh Notaris karena yang hadir secara elektronik adalah para pemegang sahamnya bukan Notarisnya.

Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris merupakan perbuatan hukum yang akan melahirkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari dibuatnya risalah RUPS dalam bentuk notariil oleh Notaris adalah memiliki kepastian hukum dan sah. Pendapat penulis bahwa risalah tetap sah dan mendapatkan jaminan kepastian hukum karena risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris tidak melanggar ketentuan UUJN dan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Meskipun RUPS diselenggarakan secara elektronik Notaris tetap bekerja secara tradisional dengan mengkolaborasi antara kemajuan dan kebiasaan. Tradisional yang dimaksud menurut pendapat penulis bukanlah sesuatu yang kuno konvensional, namun tradisi yang hidup dibidang kenotariatan.

Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris menurut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional) tetap melaksanakan seperti yang lalu-lalu atau kebiasaan yang dibenarkan. Salah satunya Notaris hadir secara fisik pada saat RUPS sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut masuk dalam jenis Akta Relas, yang Notaris harus mendengar dan menyaksikan secara fisik dan langsung RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Andrian, and Agita Chici Rosdiana. “Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari.” *Indonesian Notary 3*, no. 2 (2021).
- Amirulloh, Muhammad. “Cyber Law Perlindungan Merek Dalam Cyberspace.” *Bandung: PT Refika Aditama* (2017).
- Fakhriah, Efa Laela, and Dinah Sumayah. “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata” (2017).
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika aditama, 2008.
- Hably, Rio Utomo, and Gunawan Djajaputra. “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015).” *Jurnal Hukum Adigama 2*, no. 2 (2019): 482–507.
- Mertokusumo, Sudikno, and A Pitlo. “Bab-Bab Penemuan Hukum.” *Yogyakarta: Citra Aditya Bakti* (1993).
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. “Politik Hukum Indonesia (Jakarta: Yayasan Lembaga

- Bantuan Hukum Indonesia, 1988” (1998).
- Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli. “Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UUJN.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 8 (2021): 1239–1258.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Suseno, Franz Magnis. “Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral” (1993).
- Theo Huijbers, O S C. “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.” *Yayasan Kanisius, Yogyakarta* (1982).